



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 74 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang menjadi bagian dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik secara komprehensif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Teknis Dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 11.A Tahun 2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 11.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 119 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 119);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 123 Tahun 2023 tentang Masterplan Smart City Kabupaten Ngawi Tahun 2023-2032 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ngawi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

4. Kepala Dinas komunikasi dan informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
5. Kepala Bidang Aplikasi Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
8. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau pemerintah daerah.
9. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus lingkup Pemerintah Daerah.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
11. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
14. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
15. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing.

17. Repositori Aplikasi SPBE adalah fasilitas yang digunakan untuk penyimpanan Aplikasi SPBE, Komponen Umum Aplikasi, kode sumber, dokumentasi dan komponen lain yang terkait dengan Aplikasi SPBE.
18. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
19. Level Risiko SPBE adalah pengelompokan Besaran Risiko SPBE yang mendeskripsikan tingkat Risiko SPBE.
20. Komponen Umum Aplikasi adalah perangkat lunak pendukung yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan secara berbagi pakai dalam rangka penyediaan fungsi dan proses umum dalam Aplikasi SPBE
21. Kode Sumber adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan/atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang.
22. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

BAB II STANDAR TEKNIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

Pasal 2

- (1) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE berlaku untuk:
 - a. teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum; dan
 - b. teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.
- (2) Standar teknis pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE terdiri dari pemenuhan:
 - a. persyaratan sesuai dengan arah kebijakan SPBE Nasional;
 - b. persyaratan pemanfaatan Infrastruktur SPBE;
 - c. standar SNI;
 - d. siklus pembangunan dan pengembangan;
 - e. persyaratan data dan integrasi;
 - f. persyaratan keberlangsungan layanan;
 - g. penerapan manajemen SPBE; dan
 - h. dokumentasi atas Aplikasi SPBE.

Bagian Kesatu
persyaratan sesuai dengan arah kebijakan SPBE Nasional

Pasal 3

- (1) Pemenuhan persyaratan sesuai dengan arah kebijakan SPBE Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mendaftarkan Aplikasi SPBE yang dikelola melalui mekanisme pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyimpan kode sumber dan dokumentasi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE pada Repositori Aplikasi SPBE;
 - c. Aplikasi SPBE diakses melalui teknologi berbasis web dan aplikasi mobile;
 - d. Aplikasi SPBE dibangun atau dikembangkan dengan mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
 - e. menerapkan teknologi komputasi awan;
 - f. lisensi yang digunakan pada Aplikasi SPBE tidak membatasi jumlah dan jenis pengguna, jumlah perangkat, jumlah sumber daya, ukuran data, dan wilayah geografis;
 - g. menjadi aset Pemerintah Daerah yang tidak berwujud dan tercatat sebagai Barang Milik Daerah;
 - h. pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - i. melakukan audit dan/atau evaluasi Aplikasi SPBE sebelum melakukan pengembangan Aplikasi SPBE; dan
 - j. pengembangan Aplikasi SPBE dilakukan mendasar pada hasil audit dan/atau evaluasi terhadap aplikasi dimaksud;
 - k. memenuhi ketentuan standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi SPBE.
- (2) Dalam hal repositori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum tersedia, kode sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada media penyimpanan data berupa removable media yang dimiliki Pemerintah Daerah dan terjamin keamanannya.
- (3) Dalam hal media penyimpanan data yang dimiliki Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia atau tidak mencukupi, kode sumber dan dokumentasi Aplikasi SPBE dapat disimpan pada pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber.
- (4) Pihak ketiga terpercaya penyimpan kode sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi:
 - a. berada di wilayah hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan;
 - b. menjamin aspek keamanan informasi;
 - c. tersertifikasi manajemen keamanan informasi; dan
 - d. menyediakan perjanjian kerahasiaan.

- (5) Penggunaan teknologi kode sumber terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan:
- Mempertimbangkan keandalan, performa, keberlangsungan, dan keamanan;
 - menerapkan versi terkini;
 - mencatat perubahan kode sumber dalam arsip rekam jejak (*log file*) untuk menjaga keterlacakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pemanfaatan Infrastruktur SPBE

Pasal 4

- (1) Persyaratan Pemanfaatan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memanfaatkan Infrastruktur SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Pusat Data Pemerintah Daerah;
 - Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Aplikasi Khusus dilakukan melalui:
- Pusat Data Nasional;
 - Pusat Data Pemerintah Daerah; atau
 - Layanan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan layanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkenankan apabila Pusat Data Pemerintah Daerah dan Pusat Data Nasional tidak mampu mengelola, memroses dan menyimpan Aplikasi.

Pasal 6

Ketentuan pemanfaatan infrastruktur SPBE ditetapkan sebagai berikut:

- dalam hal pemrosesan yang bersifat lokal, Aplikasi Khusus dapat dilakukan melalui pusat komputasi milik Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah.
- dalam hal menjaga keamanan untuk pengiriman data dan informasi antar aplikasi SPBE harus menggunakan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- untuk menjaga keamanan dalam interoperabilitas data dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - interoperabilitas data yang berasal dari Aplikasi Umum menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Nasional;
 - interoperabilitas data antara Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah yang berasal dari Aplikasi Khusus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pemerintah Nasional;

- 3) interoperabilitas data antar Perangkat Daerah yang berasal dari Aplikasi Khusus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. penyediaan akses Aplikasi SPBE selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan tingkat ketersediaan 98% dalam setahun.
- e. tingkat ketersediaan akses Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (10) tidak berlaku apabila terjadi kondisi *force majeure*.
- f. ketersediaan sumber daya komputasi meliputi:
 - 1) prosesor (*central processing unit*);
 - 2) memori (*random access memory*); dan
 - 3) media penyimpanan data (*storage*).
- g. ketersediaan platform yang menjamin keandalan tinggi untuk mendukung pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Aplikasi SPBE.
- h. ketersediaan sistem cadangan (*backup system*) untuk mendukung pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan Aplikasi SPBE.
- i. perangkat keras yang mendukung Infrastruktur SPBE telah:
 - 1) memenuhi aspek keamanan, interkoneksi dan kompatibilitas dengan sistem yang digunakan;
 - 2) mempunyai layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/ atau purnajual dari penjual atau penyedia; dan
 - 3) memiliki jaminan keberlanjutan layanan;

Bagian Ketiga
Standar Nasional Indonesia

Pasal 7

Standar Nasional Indonesia yang dipergunakan sebagai dasar dalam pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian keempat
Siklus Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 8

- (1) Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Perangkat Daerah harus memenuhi tahapan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (2) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:
 - a. analisis kebutuhan;
 - b. perencanaan;
 - c. rancang bangun;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian kelaikan;
 - f. pemeliharaan; dan
 - g. evaluasi.

- (3) Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan salah satu metodologi yang sudah ada, antara lain: *spiral, rapid application development, waterfall, agile development cycle*.
- (4) Pelaksanaan Siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dituangkan dalam bentuk dokumen dengan sistematika sebagai berikut:
 1. DOKUMENTASI ANALISIS KEBUTUHAN
 - 1.1. Dasar Hukum Aplikasi
 - 1.2. Uraian Permasalahan dan Analisis Kebutuhan
 - 1.2.1. Uraian Permasalahan
 - 1.2.2. Analisis Kebutuhan Pengembangan
 - 1.3. Pihak-pihak Yang Terkait Penyelenggaraan Aplikasi
 - 1.4. Maksud dan Tujuan Pemanfaatan Aplikasi e-office
 - 1.4.1. Maksud
 - 1.4.2. Tujuan
 - 1.5. Ruang Lingkup Aplikasi
 - 1.6. Analisis Biaya dan Manfaat
 - 1.7. Analisis Risiko
 - 1.8. Target Waktu Kesiapan Penerapan Aplikasi
 - 1.9. Sasaran Pengguna
 - 1.10. Lokasi Implementasi
 2. DOKUMENTASI PERENCANAAN
 - 2.1. Uraian Ruang Lingkup
 - 2.2. Proses Bisnis dan Layanan Yang Terkait
 - 2.3. Kerangka kerja Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Yang Digunakan
 - 2.4. Pemilihan Pelaksana Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi
 - 2.5. Deskripsi Peran dan Tanggung Jawab
 - 2.6. Jadwal dan Periode Pelaksanaan (*timeline*)
 - 2.7. Rencana Aksi (*timeplan*)
 - 2.8. Persyaratan Keamanan Aplikasi
 - 2.9. Kebutuhan Sumber daya
 - 2.9.1. Kebutuhan Sumber Daya Manusia
 - 2.9.2. Kebutuhan Anggaran
 - 2.9.3. Kebutuhan Sarana Pendukung Lainnya
 - 2.10. Indikator Keberhasilan
 - 2.11. Mekanisme Alih Pengetahuan dan Teknologi
 - 2.12. Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan
 3. DOKUMENTASI RANCANG BANGUN
 - 3.1. Pemodelan Rancang Bangun
 - 3.2. Alur Proses Aplikasi
 - 3.3. Pemetaan dan Keterhubungan Fungsi dan Basis Data Dalam Aplikasi
 - 3.4. Pemetaan Hak Akses dan Peran Untuk Pengguna Aplikasi (*user role management*)
 - 3.5. Rancangan Antarmuka Pengguna (*user interface*), dan Navigasi Dari Layar ke Layar Sesuai Dengan Tingkatan Pengguna
 - 3.5.1. Rancangan Antar Muka Pengguna
 - 3.5.2. Navigasi Aplikasi

- 3.6. Rancangan Kendali Internal Yang Diperlukan Dalam Proses Validasi, Otorisasi, dan Pencatatan Aktivitas (*log activity*)
- 3.7. Rancangan Integrasi Antara Aplikasi dengan Aplikasi lain
4. DOKUMENTASI IMPLEMENTASI
 - 4.1. Tahapan Coding
 - 4.2. Pengkodean Aplikasi dan Basis Data
 - 4.3. Pengendalian Mutu
 - 4.3.1. Pendahuluan
 - 4.3.2. Tujuan
 - 4.3.3. Proses Pengendalian Mutu
 - 4.3.4. Tanggung Jawab dan Wewenang
 - 4.3.5. Dokumentasi Hasil Pengendalian Mutu
 - 4.3.6. Revisi Dokumen
 - 4.4. Manual Aplikasi
 - 4.4.1. Manual Instalasi
 - 4.4.2. Manual Konfigurasi
 - 4.4.3. Manual Penggunaan Aplikasi Bagi Administrator
 - 4.4.4. Manual Penggunaan Aplikasi Bagi pengguna
 - 4.4.5. Manual Penanganan Masalah
 - 4.5. Integrasi Aplikasi
 - 4.5.1. Deskripsi Integrasi
 - 4.5.2. Metode Integrasi
 - 4.5.3. Integrasi dengan Gmail API
 - 4.5.4. Manajemen Notifikasi
 - 4.5.5. Catatan Tambahan
 - 4.6. Alih Pengetahuan dan Teknologi
 - 4.6.1. Pendahuluan
 - 4.6.2. Tujuan
 - 4.6.3. Metode
 - 4.6.4. Contoh Kegiatan
 - 4.6.5. Evaluasi dan Umpan Balik
 - 4.6.6. Catatan dan Dokumentasi
 - 4.7. Serah Terima Pekerjaan
5. DOKUMENTASI PENGUJIAN KELAIKAN
 - 5.1. Rencana Uji Kelaikan
 - 5.1.1. Pendahuluan
 - 5.1.2. Lingkup Uji
 - 5.1.3. Metode Pengujian
 - 5.1.4. Rencana Pengujian
 - 5.1.5. Jadwal Uji
 - 5.1.6. Tanggung Jawab
 - 5.1.7. Referensi
 - 5.2. Ruang Lingkup dan Kriteria Uji Kelaikan
 - 5.2.1. Ruang Lingkup Uji Kelaikan
 - 5.2.2. Kriteria Uji Kelaikan
 - 5.3. Rancangan Uji Kelaikan
 - 5.3.1. Persiapan Uji Kelaikan
 - 5.3.2. Pelaksanaan Uji Kelaikan
 - 5.3.3. Evaluasi Hasil Uji
 - 5.3.4. Pelaporan dan Perbaikan
 - 5.3.4.1. Presentasi Laporan
 - 5.3.5. Penyelesaian dan Serah Terima
 - 5.4. Skenario Uji Kelaikan

- 5.4.1. Skenario: Pengunggahan Dokumen Baru
- 5.4.2. Skenario: Pembuatan Jadwal Rapat Baru
- 5.4.3. Skenario: Penugasan Tugas Kepada Pengguna Lain
- 5.4.4. Skenario: Pengeditan Profil Pengguna
- 5.5. Pelaksanaan Uji Kelaikan
 - 5.5.1. Hasil Pengujian Fungsionalitas Aplikasi
 - 5.5.2. Hasil Pengujian Keamanan Aplikasi
 - 5.5.3. Hasil Pengujian Kelaikan Kinerja Aplikasi
 - 5.5.4. Hasil Pengujian Kompatibilitas Aplikasi
 - 5.5.5. Hasil Pengujian Integrasi
- 5.6. Evaluasi Uji Kelaikan
 - 5.6.1. Kesesuaian Proses Uji Kelaikan Dengan Keseluruhan Tahapan Uji Kelaikan
 - 5.6.2. Kesesuaian Hasil Uji Kelaikan Dengan Analisis Kebutuhan, Rancang Bangun, dan Kriteria
- 6. DOKUMENTASI PEMELIHARAAN
 - 6.1. Pemeliharaan Perfektif
 - 6.2. Pemeliharaan Adaptif
 - 6.3. Pemeliharaan Korektif
 - 6.4. Pemeliharaan Preventif
 - 6.4.1. Hasil Pemantauan Kinerja Aplikasi
 - 6.4.2. Hasil Pemeriksaan Keamanan Aplikasi
 - 6.4.3. Hasil Pembaruan Aplikasi
 - 6.4.4. Hasil Pengujian Fungsional Berkala
- 7. DOKUMENTASI EVALUASI
 - 7.1. Kebijakan dan Mekanisme Evaluasi Aplikasi
 - 7.1.1. Tujuan Kebijakan
 - 7.1.2. Ruang Lingkup
 - 7.1.3. Prosedur Evaluasi
 - 7.1.4. Pemantauan dan Tindak Lanjut
 - 7.1.5. Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan
 - 7.1.6. Tanggung Jawab
 - 7.2. Pengukuran Penilaian Indikator Keberhasilan
 - 7.2.1. Indikator Keberhasilan
 - 7.2.2. Analisis Hasil
 - 7.2.3. Tindak Lanjut
 - 7.2.4. Catatan Tambahan
 - 7.3. Laporan Hasil Evaluasi
 - 7.3.1. Pendahuluan
 - 7.3.2. Metode Evaluasi
 - 7.3.3. Temuan Evaluasi
 - 7.3.4. Rekomendasi:
 - 7.3.5. Kesimpulan
 - 7.3.6. Catatan Tambahan
 - 7.4. Penyampaian Laporan Evaluasi Aplikasi Kepada Bupati
 - 7.5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Bagian Kelima
Persyaratan Data dan Integrasi

Pasal 9

- (1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus memenuhi Persyaratan Data dan Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e.
- (2) Pemenuhan Persyaratan Data dan Integrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi melalui interoperabilitas data.
- (3) Aplikasi SPBE memiliki kemampuan interoperabilitas data melalui antarmuka pemrograman aplikasi (Application Programming Interface) untuk integrasi data, informasi, dan layanan.
- (4) Persyaratan Data dan Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Persyaratan Keberlangsungan Layanan

Pasal 10

- (1) Persyaratan Keberlangsungan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri atas:
 - a. pelayanan pengguna; dan
 - b. pelayananan pengoperasian Aplikasi
- (2) Pelayanan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan pengguna untuk bantuan Proses Bisnis Aplikasi SPBE dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagai pemilik Proses Bisnis dari Aplikasi SPBE.
 - b. pelayanan pengguna untuk bantuan teknis Aplikasi SPBE dilakukan oleh:
 - 1) Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan teknologi, informasi dan komunikasi;
 - 2) Perangkat Daerah pemilik Proses Bisnis dari Aplikasi SPBE; atau
 - 3) pihak ketiga pengembang Aplikasi SPBE.
 - c. pelayanan pengguna untuk bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE disediakan dalam bentuk layanan bantuan (helpdesk).
 - d. layanan bantuan (helpdesk) untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan Pertanyaan yang Sering Diajukan (Frequently Asked Questions).
 - e. layanan bantuan (helpdesk) untuk layanan bantuan bisnis dan teknis terkait Aplikasi SPBE menyediakan berbagai pilihan saluran sesuai dengan persyaratan pengguna.
- (3) Pelayanan Pengoperasian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengelolaan risiko untuk meminimalkan dampak risiko Aplikasi SPBE;

- b. pendayagunaan sumber daya manusia untuk kepentingan operasional Aplikasi SPBE;
- c. pengendalian perubahan untuk peningkatan dan pemeliharaan Aplikasi SPBE;
- d. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan keadaan darurat dari layanan jika sistem aplikasi mengalami masalah atau gangguan;
- e. penyiapan dan pelaksanaan metodologi dan prosedur perencanaan pemulihan Aplikasi SPBE dari keadaan darurat;
- f. penyalinan (backup) data dan Aplikasi SPBE dilakukan secara berkala; dan
- g. pelaksanaan audit Aplikasi SPBE secara periodik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan dan pengendalian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penerapan Manajemen SPBE

Pasal 11

- (1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus menerapkan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g.
- (2) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. manajemen risiko SPBE;
 - b. manajemen layanan SPBE;
 - c. manajemen perubahan SPBE;
 - d. manajemen keamanan informasi;
 - e. manajemen aset TIK;
 - f. manajemen pengetahuan; dan
 - g. manajemen data.
- (3) Penerapan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Dokumentasi SPBE

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, perangkat daerah harus melakukan Dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h.
- (2) Dokumentasi atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dokumentasi analisis kebutuhan;
 - b. dokumentasi perencanaan;
 - c. dokumentasi rancang bangun, mencakup:
 - 1) detail teknis aplikasi; dan
 - 2) detail teknis database;
 - d. dokumentasi implementasi, mencakup:
 - 1) manual instalasi;

- 2) manual konfigurasi
 - 3) manual penggunaan aplikasi bagi administrator;
 - 4) manual penggunaan aplikasi bagi pengguna; dan
 - 5) manual penanganan masalah;
- e. dokumentasi hasil uji kelaikan, mencakup:
- 1) hasil uji beban;
 - 2) hasil uji fungsi;
 - 3) hasil uji integrasi; dan
 - 4) hasil uji keamanan;
- f. dokumentasi pemeliharaan, mencakup:
- 1) Pemeliharaan Perfektif;
 - 2) Pemeliharaan Adaptif;
 - 3) Pemeliharaan korektif; dan/atau
 - 4) Pemeliharaan preventif;
- g. dokumentasi evaluasi.

BAB III PROSEDUR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SPBE

Pasal 13

- (1) Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, perangkat daerah harus sesuai dengan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE
- (2) Prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. permohonan pertimbangan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pendaftaran;
 - e. penyimpanan dokumentasi dan kode sumber;
 - f. penetapan dan hak cipta; dan
 - g. pemusnahan dan penghapusan.

Bagian Kesatu Persiapan

Pasal 14

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, perangkat daerah harus melakukan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a.
- (2) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. dokumen analisis kebutuhan;
 - b. dokumen perencanaan; dan
 - c. pengukuran Level Risiko SPBE.

Pasal 15

- (1) Dalam hal melakukan persiapan, Perangkat Daerah harus melakukan proses dan pengukuran Level Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terhadap Aplikasi SPBE yang dibangun dan dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengukuran Level Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan penempatan, pengoperasian, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

Pasal 16

Berdasarkan hasil pengukuran Level Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), penyelenggaraan Aplikasi SPBE harus melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Aplikasi Umum harus dikelola, diproses, dan disimpan pada Pusat Data Nasional.
- b. Aplikasi Khusus yang memiliki Level Risiko SPBE sangat tinggi atau tinggi harus dikelola, diproses, dan disimpan pada Pusat Data nasional atau Pusat Data Kabupaten Ngawi.
- c. Aplikasi Khusus yang memiliki Level Risiko SPBE sedang, rendah, atau sangat rendah, dapat dikelola, diproses, dan disimpan pada Pusat Data nasional atau Pusat Data Kabupaten Ngawi.
- d. Pimpinan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Aplikasi Khusus dengan Level Risiko SPBE sangat tinggi dan memuat data sangat rahasia dapat mengajukan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Permohonan Pertimbangan

Pasal 17

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, perangkat daerah harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.
- (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE
- (3) Permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE;
 - b. Pertimbangan Penggunaan Aplikasi Sejenis; dan
 - c. Pertimbangan Penggunaan Kode Sumber Tertutup.

Pasal 18

- (1) Permohonan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a dilakukan sebelum pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dilaksanakan.
- (2) Permohonan Pertimbangan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diajukan pimpinan perangkat daerah kepada Kepala Dinas melalui surat permohonan pertimbangan.
- (3) Surat permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (4) Kepala Dinas mendelegasikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE kepada Kepala Bidang Aptika Informatika.
- (5) Pemberian pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pemenuhan terhadap Standar Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (6) Kepala Bidang Aptika menyampaikan hasil pertimbangan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (2) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Bupati.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan permohonan pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b dan pada ayat (2) huruf d kepada Bupati c.q Dinas.
- (4) Pengajuan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan melampirkan:
 - a. dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. dasar hukum pengoperasian aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - c. kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; dan
 - d. dokumen pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum.

- (5) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis kepada Kepala Dinas.
- (6) Pemberian pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan kesesuaian dengan kebijakan SPBE nasional.
- (7) Kepala Dinas menyampaikan hasil pertimbangan penggunaan aplikasi sejenis kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari Bupati.
- (2) Pimpinan Perangkat Daerah mengajukan permohonan pertimbangan penggunaan kode sumber tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c kepada Bupati c.q. Dinas.
- (3) Pengajuan permohonan pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan melampirkan:
 - a. dokumen persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. urgensi penggunaan kode sumber tertutup; dan
 - c. kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan kode sumber tertutup.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan penggunaan kode sumber tertutup kepada Dinas.
- (5) Pemberian pertimbangan penggunaan kode sumber tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan kesesuaian dengan kebijakan SPBE nasional.
- (6) Dinas menyampaikan hasil pertimbangan penggunaan kode sumber tertutup kepada Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 21

Format surat pengajuan permohonan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 22

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah melakukan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE;
 - b. pelaksanaan manajemen proyek teknologi informasi;
 - c. alih teknologi; dan
 - d. konsultasi dan koordinasi.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan, Perangkat Daerah harus memilih skema pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyelenggaraan Aplikasi SPBE dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sektor yang terkait dengan Proses Bisnis dan layanan yang menjadi objek dari aplikasi yang diselenggarakan.
- (3) Dalam hal Proses Bisnis dan sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi dari 1 (satu) instansi, maka perangkat daerah pemilik Proses Bisnis ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya atas Penyelenggaraan Aplikasi SPBE yang meliputi perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengoperasian dan pemeliharaan aplikasi.
- (5) Pemerintah Daerah memilih skema pelaksanaan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. swakelola; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (6) Pemerintah Daerah dapat menyerahkan pelaksanaan sebagian atau seluruh pekerjaan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan/atau pengoperasian Aplikasi SPBE kepada Bupati dan/atau pihak ketiga.
- (7) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati diatur melalui mekanisme:
 - a. Pengajuan permintaan pelaksanaan pekerjaan dari Pimpinan perangkat daerah dengan melampirkan:
 - 1) dokumen analisis kebutuhan; dan
 - 2) dokumen perencanaan.
 - b. Penyusunan perjanjian kerja sama paling kurang meliputi:
 - 1) Nama dan deskripsi pekerjaan;
 - 2) Pihak-pihak yang terlibat;
 - 3) Ruang lingkup pekerjaan;
 - 4) Hak dan kewajiban;
 - 5) Alih teknologi, pelatihan dan pendampingan;
 - 6) Penyerahan panduan, kode sumber dan rancang bangun dan dokumentasi lain;
 - 7) Perjanjian kerahasiaan (non-disclosure agreement);
 - 8) Pembiayaan;
 - 9) Jadwal dan tempat pelaksanaan;
 - 10) Serah terima pekerjaan;
 - 11) Evaluasi dan pelaporan.
 - c. Penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pimpinan perangkat daerah dengan Bupati.
- (8) Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (9) Penyerahan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pihak ketiga diatur melalui:
 - a. mekanisme pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b
 - c. penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (10) Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat kontraktual.
- (11) Pelaksanaan pengoperasian Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Risiko SPBE, kerahasiaan, dan sifat strategis dari Aplikasi SPBE serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait klasifikasi data.

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus menerapkan manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.
- (2) Penerapan manajemen proyek teknologi informasi bertujuan untuk:
 - a. menyelesaikan pekerjaan tepat waktu;
 - b. mengelola risiko yang mungkin timbul;
 - c. mengelola tim pelaksanaan pekerjaan;
 - d. membuat perencanaan yang tepat; dan
 - e. menjaga penggunaan anggaran yang efisien.
- (3) Manajemen proyek teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan meliputi tahapan sebagai berikut:
 - a. inisiasi;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan proyek;
 - d. pemantauan dan evaluasi; dan
 - e. penutupan.
- (4) Inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan tahapan awal dari manajemen proyek teknologi informasi untuk menganalisis secara luas terkait tujuan proyek, kelayakan proyek, risiko yang mungkin timbul, dan hasil akhir dari proyek yang akan dikerjakan.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan tahapan untuk menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi ruang lingkup, pemangku kepentingan, jadwal pekerjaan, milestone, diagram visualisasi aktivitas dan waktu pelaksanaan proyek, estimasi biaya, kebutuhan sumber daya manusia, pengukuran kualitas, dan rencana manajemen risiko.

- (6) Pelaksanaan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan proses melaksanakan proyek sesuai dengan perencanaan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang meliputi pengadaan sumber daya, pembentukan dan mengelola tim, melaksanakan pengadaan, dan menjalankan komunikasi dengan pemangku kepentingan.
- (7) Pemantauan dan evaluasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan proses untuk memastikan kemajuan dan kinerja proyek melalui pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, pengendalian anggaran, evaluasi kualitas, komunikasi dengan pemangku kepentingan, identifikasi perubahan rencana, dan tindak lanjut perubahan rencana.
- (8) Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan proses yang dilakukan untuk menyelesaikan semua aktivitas dan untuk menutup proyek secara resmi.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, Pemerintah Daerah harus memastikan pelaksanaan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c.
- (2) Alih teknologi merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
- (3) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alih pengetahuan dan keterampilan untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan pembaruan Aplikasi SPBE;
 - b. alih penguasaan teknologi dasar untuk mendesain Aplikasi SPBE secara mandiri; dan
 - c. alih penguasaan teknologi menyeluruh untuk pengembangan Aplikasi SPBE secara mandiri.
- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d terkait keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dengan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi terkait keamanan dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat
Pendaftaran

Pasal 27

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, perangkat daerah wajib melakukan pendaftaran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d.
- (2) Pendaftaran Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati c.q Dinas.
- (3) Kewajiban melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Aplikasi SPBE ditetapkan untuk digunakan.
- (4) Pendaftaran Aplikasi SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyimpanan Dokumentasi dan Kode Sumber

Pasal 28

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, perangkat daerah wajib melakukan penyimpanan dokumentasi dan kode sumber Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e.
- (2) Penyimpanan dokumentasi dan kode sumber Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan pada Repositori Aplikasi SPBE.
- (3) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) dikelola oleh Bupati.
- (4) Mekanisme penyimpanan dokumentasi dan kode sumber Aplikasi SPBE pada Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Penetapan dan Hak Cipta

Pasal 29

- (1) Dalam hal melaksanakan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE, maka harus dilakukan Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f.
- (2) Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada (1) untuk:
 - a. Aplikasi Umum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara; dan
 - b. Aplikasi Khusus oleh Bupati.
- (3) Penetapan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang membangun dan mengembangkan Aplikasi SPBE merupakan pemilik hak cipta atas aplikasi tersebut.
- (2) Penggunaan hak cipta atas Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemusnahan dan Penghapusan

Pasal 31

- (1) Dalam hal Aplikasi SPBE sudah tidak digunakan, Perangkat Daerah harus melakukan pemusnahan dan penghapusan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g.
- (2) Pemusnahan merupakan tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Negara/Daerah.
- (3) Penghapusan merupakan tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- (4) Pemusnahan dan penghapusan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah harus menyesuaikan penyelenggaraan Aplikasi SPBE dengan ketentuan peraturan bupati ini, paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan bupati ini diundangkan.
- (2) Peraturan terkait standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 23 Juli 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI

ttd.

MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2024 NOMOR 74

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGAWI
 NOMOR 74 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR
 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI
 SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DAFTAR STANDAR NASIONAL INDONESIA

No.	Nama Standar	Deskripsi
1	2	3
1.	SNI ISO/IEC/IEEE 12207 Rekayasa perangkat lunak dan sistem – Proses siklus hidup perangkat lunak	Standar yang memuat tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak berdasarkan proses siklus hidupnya.
2.	SNI ISO/IEC/IEEE 29119-5 Rekayasa perangkat lunak dan sistem - Pengujian perangkat lunak	Standar ini melingkupi proses pengujian perangkat lunak kepada klien berdasarkan kebutuhan atas perangkat lunak tersebut serta insitruksi pengujiannya.
3.	SNI ISO/IEC 30105-1 Teknologi informasi - Proses siklus hidup pengalihdayaan layanan Proses Bisnis berbasis TI (PPB-LBTI)	Standar ini menyediakan model referensi proses (MRP) bagi penanggung tata kelola yang berkenaan dengan mekanisme pengalihdayaan layanan Proses Bisnis berbasis TI. Lebih lanjut, standar ini berkaitan dengan standar sekelompoknya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • SNI ISO/IEC 30105-2: Model penilaian proses (MPP), • SNI ISO/IEC 30105-3: Kerangka kerja pengukuran (KKP) dan model maturitas organisasi (MMO),

1	2	3
		<ul style="list-style-type: none">• SNI ISO/IEC 30105-4: Istilah dan konsep,• SNI ISO/IEC 30105-5: Pedoman.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 74 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PENGAJUAN PERTIMBANGAN

[KOP SURAT]

[Nama Kota, Tanggal]

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Pengajuan Permohonan Pertimbangan

Kepada Yth.:
Bupati Ngawi c.q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
di
Ngawi

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal [36, 37, 39, atau 35] Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor XX Tahun 20XX tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kami yang bertanda tangan di bawah ini bermaksud untuk mengajukan permohonan pertimbangan untuk [pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum, penggunaan aplikasi sejenis, pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, atau penggunaan kode sumber tertutup]. Sehubungan dengan hal dimaksud, kami juga melampirkan hal-hal yang diperlukan terkait permohonan pertimbangan bersamaan dengan surat dinas ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

[Pimpinan Perangkat Daerah]

(.....)
NIP

Tembusan:

- 1.....
- 2.....

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO